



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2013/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 April 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register nomor 242/Pdt.G/2013/PA.Blk, tanggal 18 April 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2010, di Lingkungan Tanah Harapan, Kelurahan Tanah Beru, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/15/XII/2010 tanggal 02 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kakak Tergugat selama kurang lebih 1 bulan, dan sejak Januari 2011 Tergugat pergi ke Malaysia selama 9 bulan dan kembali sejak bulan Oktober 2011 dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan dan pindah lagi ke rumah kakak Tergugat selama 3 bulan;
3. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, sejak tahun 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak mempercayakan Penggugat untuk pegang uang belanja.
 - b. Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan percekocokan Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Desember 2011 Tergugat marah kepada Penggugat karena persoalan uang belanja, dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, maka solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama, sedangkan untuk sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan juga telah dilakukan mediasi oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag, namun tidak berhasil. Lalu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi;

a. Bukti tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 267/15/XII/2010, tanggal 02 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya.

b. Saksi-saksi:

Saksi pertama, bernama SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah lama karena bertetangga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih satu minggu kemudian pindah di rumah kakak Tergugat namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun pada tahun 2011 mulai tidak harmonis karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan rukun lagi;

Saksi kedua, bernama SAKSI II, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah lama karena bertetangga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun sekian lama keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat kurang memperhatikan uang belanja untuk Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun lagi namun tidak berhasil bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, meskipun Tergugat hanya hadir pada sidang pertama, sedangkan pada sidang selanjutnya tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, juga telah dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan mediator Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak mempercayakan Penggugat untuk pegang uang belanja, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) dan dua orang saksi dan telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti tersebut khusus dibuat untuk Penggugat dan Tergugat oleh instansi yang berwenang, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat baik secara formil maupun materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang menurut Undang-Undang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri pernah tinggal bersama kurang lebih satu tahun awalnya rukun namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat yang sampai sekarang kurang lebih satu tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti tertulis serta dari keterangan saksi-saksi yang dikemukakan di persidangan dihubungkan dengan dalil Penggugat, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut;

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang tidak rukun lagi;
- Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga, tidak ada lagi saling menghormati, malah yang terjadi adalah hanya kebencian, maka perkawinan tersebut akan menjadi belenggu kehidupan bagi pasangan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah ikatan lahir bathin untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun jika melihat fakta



yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan tidak lagi terwujud;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menampakkan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya, sekalipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikemukakan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat pernah rukun dan belum mempunyai anak dan belum pernah bercerai sebelumnya, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sugra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, perubahan kedua Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan Kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1434 H. oleh kami, Rusdiansyah, S.Ag, sebagai ketua majelis, Irham Riad, S.Hi., M.H. dan Sriwinty Laiya, S.Ag, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Baharuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

ttd

Sriwinty Laiya, S.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag

Panitera Pengganti



ttd

Baharuddin, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Biaya proses ATK perkara : Rp. 50.000,-
- Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 300.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).